

## PERBEKEL DESA UBUNG KAJA KOTA DENPASAR

## PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA NOMOR 3 TAHUN 2021

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PERBEKEL UBUNG KAJA

Menimbang

:

a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3
Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021, maka pelu menyusun
Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja
Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun
   2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
   Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 s/d

2021;

- 8. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ubung Kaja Tahun 2021;
- 9. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- 10. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Ubung Kaja;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 8.335.813.213,21 (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah Dua Puluh Satu Sen) bertambah / berkurang sejumlah Rp. 0 (Nol Rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.335.813.213,21 (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah Dua Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut :

## 1. Pendapatan Desa 1.1 Pendapatan Asli Desa 20.000.000,00 a. Semula Rp. b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (0)Jumlah PADesa setelah Perubahan 20.000.000 Rp. 1.2 Transfer a. Semula Rp. 7.208.744.932,00 b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (0) Jumlah Pendapatan Transfer Rp. 7.208.744.932,00 Setelah perubahan 1.3 Lain – lain Pendapatan yang sah 42.400.000,00 a. Semula Rp. b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (0)Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sahRp. 42.400.000,00 Setelah perubahan Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 7.271.144.932,00 Belanja Desa 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa a. Semula Rp. 3.327.302.845,80 Rp. b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 3.327.302.845,80 Jumlah setelah perubahan 2.2 Bidang Pembangunan a. Semula Rp. 3.031.442.881,69 b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah setelah perubahan Rp. 3.031.442.881,69 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Semula Rp. 1.342.572.873,72 b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0)

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

b. Bertambah/(Berkurang)

a. Semula

Jumlah setelah perubahan Rp. 1.342.572.873,72

Jumlah setelah perubahan Rp.

Rp.

Rp.

88.240.000,00

88.240.000,00

(0)

# 2.5 Bidang Penanggulanagan Bencana

Keadaan Darurat dan Mendesa Desa

a. Semula	Rp.	546.254.612,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(O)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	546.254.612,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	8.335.813.213,21
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(1.064.688.281,21)
Pembiayaan Desa		

## 2. P

## 3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp.	1.064.688.281,21
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(0)
Jumlah setelah perubah	ıan Rp.	1.064.688.281,21

## 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

	a. semula	Rp.	0
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	0
_			

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

Rp. 1.064.688.281,21

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peratiran Perbekel ini.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksu pelaksana kegiatan anggaran.

#### Pasal 4

Peraturan Perbekel Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa Ubung Kaja

Ditetapkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 25 februari 2021

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

TOTA DENPASA I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 25 Februari 2021

KOSEKRETARIS DESA UBUNG KAJA

NI WAYAN SAPTIARI

UBUNG KAJ

MATAN

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2021 NOMOR 5.